



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara cerai talak, antara:

EKO SETIA BUDI BIN BUDIYONO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan MP. Mangku Negara, Lrg. Malaka, Nomor 51, RT.012, RW.003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

DIAN RAHMAWATI BINTI SUDARMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Graha Bukit Raflesia, Komplek Graha Bukit Raflesia, Blok A.8, RT.062, RW.011, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025



Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 *Hijriah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Eko Setia Budi bin Budiyo**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Dian Rahmawati binti Sudarman**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

II. DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh dari Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 suku emas;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Raisya Adillah Shifa binti Eko Setia Budi berusia 15 Tahun, dan Asyiela Clintania Feryal Kanaya binti Eko Setia Budi**, berusia 14 tahun, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di ddepan sidang Pengadilan Agama Palembang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sampai



- kedua anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 15 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Juli 2025;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025, khususnya mengenai:
 - a. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh dari Tergugat Rekonvensi berupa *mut'ah* berupa emas sebanyak 2 suku emas dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- b. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raisya Adillah Shifa binti Eko Setia Budi berusia 15 tahun, dan Asyiela Cintania Feryal Kanaya binti Eko Setia Budi, berusia 14 tahun, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
3. Mengadili sendiri dengan amar:
 - a. Menyatakan Terbanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi *Nusyuz*;
 - b. Menyatakan Terbanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah*;
 - c. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Pemanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Raisya Adillah Shifa binti Eko Setia Budi berusia 15 tahun, dan Asyiela Cintania Feryal Kanaya binti Eko Setia Budi, berusia 14 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025 Masehi;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 7 Agustus 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2025, dan



berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 13 Agustus 2025, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Agustus 2025 dengan Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1942/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, yaitu eksepsi Penggugat Rekonvensi bukan tentang kewenangan mengadili, namun sudah menyangkut pokok perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab,



tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan cerai talak ini adalah Pemanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang dengan alasan Terbanding berperilaku boros, memiliki pria idaman lain, tidak patuh pada suami, dan Terbanding tidak mendengarkan perkataan Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan jawaban tidak keberatan bercerai dengan Pemanding, dan mengakui tidak melayani sebagai seorang istri sejak Desember 2024, namun menolak alasan perceraian yang didalilkan Pemanding. Menurut Terbanding, alasan perceraian adalah Pemanding tidak mau tahu kebutuhan rumah tangga dikarenakan Pemanding jarang pulang dan telah menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil alasan perceraian dari Pemanding, namun di persidangan terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan secara lengkap alat bukti yang diajukan oleh Pemanding dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai sekarang dengan diawali perselisihan dan pertengkaran serta telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh Mediator, namun rumah tangga Pemanding dan Terbanding sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pembanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding/Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, Terbanding menuntut:

1. *Mut'ah* berupa emas seberat 2 (dua) suku;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Membayar hutang-hutang yang ditinggalkan hingga gugatan talak ini dibuat kepada Pemohon sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya berhubungan dengan kewajiban material ekonomi sehingga untuk menentukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tergambar berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi. Keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi tidak pula jelas dan pasti, hanya menurut saksi ke-1 (satu) Tergugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandung Tergugat Rekonvensi dan saksi ke-2 (dua) yang merupakan teman dan tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah bisnis di Lampung dan Tembilahan, bahkan menurut saksi ke-1 (satu) bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan bulan Juli 2024. Menurut keterangan saksi ke-1 (satu) Penggugat Rekonvensi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai supplier bahan pertanian yang berpenghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Selain itu, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan untuk satu invoice sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sementara menurut saksi ke-2 (dua) Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyimpulkan bahwa meskipun penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak jelas jumlahnya akan tetapi penghasilan Tergugat Rekonvensi dikategorikan berpenghasilan cukup besar;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan *mut'ah* sesuai dengan pertimbangan di atas terkait dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang pembebanan *mut'ah*, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *iddah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu menetapkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dilaksanakan sesaat sebelum Pembanding mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa karena dua anak Pembanding dan Terbanding bernama **Raisya Adillah Shifa binti Eko Setia Budi**, usia 15 (lima belas) tahun, dan **Asyiela Clintania Feryal Kanaya binti Eko Setia Budi**, usia 14 (empat belas) tahun telah berada dibawah hadhanah Terbanding, maka perlu ditetapkan nafkah dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung



oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Pembanding sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, Terbanding menuntut nafkah dua anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulan, sedangkan Pembanding hanya bersedia membayar nafkah dua anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terkait dengan pengasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi nafkah dua anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, memberikan pedoman mengenai penambahan amar pembebanan nafkah anak dalam putusan hakim hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan pembebanan nafkah dua anak dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, yang menyatakan hutang tersebut tidak jelas, kapan perjanjian hutang dibuat, kapan hutang diterima, dan dari siapa hutang tersebut diperoleh, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Cerai Talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 415/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 2 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 *Hijriah*, dengan perbaikan:



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Eko Setia Budi bin Budiyono**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Dian Rahmawati binti Sudarman**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa emas sebanyak 2 (dua) suku emas;
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Raisya Adillah Shifa binti Eko Setia Budi**, usia 15 (lima belas) tahun, dan **Asyiela Clintania Feryal Kanaya binti Eko Setia Budi**, usia 14 (empat belas) tahun, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Drs. H. Taptazani, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan, diunggah dalam SIP oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Drs. H. Taptazani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,




Ahmad Syahab, S.H., M.H